

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 01/Pej-SDM/XI/2016

Tanggal : 3 November 2016

untuk
Pengadaan

SAYEMBARA DESAIN RENOVASI MASJID AGUNG BAITUNNUR BLORA
TAHUN ANGGARAN 2016

Pejabat Pengadaan pada

BAPPEDA KABUPATEN BLORA

Tahun Anggaran: 2016

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan/Sayembara ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan terakhirnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta Petunjuk Teknisnya.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- **Sayembara** : Metode pemilihan yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
 - **KAK** : Kerangka Acuan Kerja;
 - **Pejabat Pengadaan** : Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan melalui metode sayembara.
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

BAB II. PENGUMUMAN SAYEMBARA



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. GOR No.10 Telp. 0296-531827 Blora 58219

PENGUMUMAN SAYEMBARA
Nomor : 02/Pej-SDM/XI/2016

Pejabat Pengadaan/Sayembara pada Bappeda Kabupaten Blora bermaksud untuk melaksanakan pengadaan melalui sayembara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Sayembara Desain Renovasi Masjid Agung Baitunnur Blora
Lingkup pekerjaan : Rancangan Arsitektur (*preliminary design*)
Sumber pendanaan : APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016
2. Hadiah Pemenang :
Kepada pemenang akan diberikan hadiah berupa :
 - a. Pemenang Pertama : Rp. 10.000.000,- dan piagam penghargaan
 - b. Pemenang Kedua : Rp. 7.500.000,- dan piagam penghargaan
 - c. Pemenang Ketiga : Rp. 5.000.000,- dan piagam penghargaan
3. Persyaratan Calon Peserta
 - a. Sayembara ini dapat diikuti oleh perorangan, kelompok, badan usaha, lembaga pendidikan/riset, dan lain-lain dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam dokumen sayembara.
 - b. Peserta selain perseorangan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang, termasuk ketua.
 - c. Seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Blora dan Kantor Kementerian Agama Kab Blora, Tim Juri dan peserta terafiliasi dengan Tim Juri dilarang mengikuti sayembara.
4. Calon Peserta wajib mengikuti prosedur dan jadwal pelaksanaan sayembara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen sayembara yang dapat diunduh melalui website bappeda.blorakab.go.id; lpse.blorakab.go.id atau mengambil langsung pada :
Panitia Sayembara Desain Renovasi Masjid Agung Baitunnur Blora
Jl. GOR No. 10 Blora
5. Jadwal Pelaksanaan Sayembara

| No. | Uraian Kegiatan | Batas Awal | Batas Akhir | Keterangan |
|-----|---|------------------|------------------|---|
| 1. | Pengumuman Sayembara | 3 November 2016 | 9 November 2016 | Website bappeda.blorakab.go.id ; lpse.blorakab.go.id dan papan pengumuman resmi lainnya |
| 2. | Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara | 3 November 2016 | 9 November 2016 | Mulai pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WIB di Bappeda Kab. Blora atau mengunduh melalui Website (bappeda.blorakab.go.id ; lpse.blorakab.go.id) |
| 3. | Pemberian Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) | 10 November 2016 | 10 November 2016 | Mulai pukul 09.00 WIB di Bappeda Kab. Blora |
| 4. | Pemasukan Dokumen Karya Sayembara | 11 November 2016 | 1 Desember 2016 | Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB di Bappeda Kab. Blora |

| No. | Uraian Kegiatan | Batas Awal | Batas Akhir | Keterangan |
|-----|---|-----------------|-----------------|---|
| 5. | Penjurian Awal untuk Penentuan 5 Desain Terbaik | 2 Desember 2016 | 2 Desember 2016 | |
| 6. | Pengumuman 5 Desain Terbaik | 2 Desember 2016 | 2 Desember 2016 | Website bappeda.blorakab.go.id |
| 7. | Presentasi dan Penjurian untuk Penentuan 3 Desain Terbaik | 5 Desember 2016 | 5 Desember 2016 | Presentasi Desain di Bappeda Blora mulai pukul 09.00 WIB, Website bappeda.blorakab.go.id; lpse.blorakab.go.id |
| 8. | Pengumuman Pemenang | 7 Desember 2016 | 7 Desember 2016 | Website bappeda.blorakab.go.id |
| 9. | Pemberian Penghargaan | 8 Desember 2016 | 8 Desember 2016 | Disesuaikan Acara Hari Jadi Kabupaten Blora |

6. Dalam pelaksanaan sayembara ini tidak ada pungutan biaya apapun kepada peserta sayembara.
7. Calon peserta sayembara pada waktu mendaftar diwajibkan mengisi form pendaftaran sebagaimana terlampir dalam dokumen sayembara untuk mendapatkan Nomor Registrasi Peserta dari pejabat pengadaan sayembara, serta menyerahkan fotocopy kartu identitas diri yang berlaku.
8. Setiap hasil karya yang masuk akan menjadi milik pihak panitia penyelenggara sepenuhnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pejabat Pengadaan Sayembara
Bappeda Kab. Blora

RIZA ARFI PRATIWI, ST
NIP. 19790421 200604 2 010

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan** Pejabat Pengadaan Sayembara mengumumkan kepada calon peserta untuk menyampaikan dokumen karya peserta pada Sayembara Lomba Desain Masjid Agung Baitunnur Blora.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2016
3. **Peserta Sayembara**
 - 3.1 Semua lapisan masyarakat umum dapat mengikuti sayembara ini, dengan ketentuan mampu melaksanakan atau membuat materi karya seperti yang dipersyaratkan;
 - 3.2 Peserta dapat berbentuk perseorangan atau pun kelompok dengan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang, termasuk ketua;
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan sayembara ini berkewajiban untuk mematuhi etika sayembara dengan tidak melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Juri/Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Sayembara, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Sayembara.
 - 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses sayembara, atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
 - 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan Sayembara kepada PA/KPA.
5. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;
 - 5.2 Pegawai di lingkup Bappeda Kabupaten Blora dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Blora dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
6. **Dokumen Karya Peserta**
 - 6.1 Dokumen Karya Peserta berbentuk rancangan arsitektur (preliminary design) dengan ketentuan :
 - a. Deskripsi singkat gagasan desain (filosofi, bentuk, dan fungsi);
 - b. Gambar Konsep Desain (arsitektur, struktur, utilitas) dalam bentuk gambar ilustrasi tata massa bangunan 3 dimensi, termasuk tampak depan, tampak samping, dan potongan

- (melintang dan membujur);
 - c. Rencana Tapak untuk keseluruhan desain masjid agung;
 - d. Desain-desain khusus lain yang menambah tampilan karya;
 - e. Semakin jelas desain, semakin menambah nilai;
 - f. Estimasi kasar perhitungan biaya non RAB.
- 6.2 Peserta yang memasukan 2 (dua) dokumen karya, hanya 1 (satu) dokumen karya yang dapat menjadi pemenang;
 - 6.3 Setiap hasil dokumen karya merupakan karya orisinal dan bukan modifikasi dari karya orang lain;
 - 6.4 Setiap hasil dokumen karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba lainnya dan dokumen karya menjadi penyelenggara

B. DOKUMEN SAYEMBARA

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 7. Isi Dokumen Sayembara | <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Isi Dokumen Sayembara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Umum b. Pengumuman Sayembara c. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) d. Kerangka Acuan Kerja e. Pakta Integritas; 7.2 Dokumen sayembara dapat diunduh pada website : bappeda.blorakab.go.id; lpse.blorakab.go.id atau menghubungi pejabat pengadaan sayembara 7.3 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Sayembara ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Karya Peserta yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara ini sepenuhnya merupakan resiko peserta. |
| 8. Perubahan Dokumen Sayembara | <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen karya, Pejabat Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Sayembara, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan; 8.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Sayembara. 8.3 Peserta diberitahu oleh pejabat pengadaan/sayembara untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Sayembara. |

C. DOKUMEN KARYA PESERTA

- 9. Biaya Dalam Penyiapan Dokumen Karya Peserta** 9.1 Peserta menanggung semua biaya dalam Penyiapan Dokumen Karya Peserta.
- 10. Dokumen Karya Peserta** 10.1 Dokumen Karya Peserta yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) sampul yang memuat :
- a. Hasil Karya Rancangan;
 - b. Surat Pernyataan Orisinalitas;
 - c. Pakta Integritas Peserta;
 - d. Salinan NPWP (apabila memiliki).
- 10.2 Hasil karya rancangan yang disampaikan :
- a. Materi karya disampaikan dalam media penyajian dengan format kertas A3 (setiap lembar harus bersih dari identitas diri kecuali Kode Peserta yang diberikan panitia pada saat pendaftaran);
 - b. Hasil karya dicetak dan/atau digambar (free hand) dengan ukuran kertas/kalkir/banner A3;
 - c. Masing-masing lembar hasil karya diberi Kode Peserta yang diberikan pada saat pendaftaran. Kode peserta berukuran 2 cm x 6 cm diletakkan pada pojok kanan atas tiap lembar kertas A3 sebagaimana contoh terlampir;
- A001**
- d. Hasil karya (soft copy) berupa file gambar berformat digital (format vector) tanpa diproteksi atau format raster dengan resolusi 600 DPI dan gambar 3D dengan resolusi 600 dpi dimasukkan dalam keping CD/DVD;
 - e. Apabila hasil karya yang disajikan dalam bentuk “free hand”, disampaikan dalam bentuk soft copy digital hasil pemindaian (scanning) dimasukkan dalam keping CD/DVD;
 - f. Hasil Karya Desain sesuai dengan ketentuan pada butir-butir diatas harus diserahkan sebanyak 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set copy; dan
 - g. 5 (lima) pemenang yang terpilih untuk penilaian akhir (workshop) diminta melengkapi dengan penyajian hasil karya dalam format power point (maksimal 10 slides) untuk presentasi (maksimal 20 menit) pada proses penjurian akhir.
- 11. Pakta Integritas** 11.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi, melengkapi dan menandatangani Pakta Integritas.
- 11.2 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

D. PENDAFTARAN DAN PEMASUKAN DOKUMEN KARYA PESERTA

- 12. Pendaftaran Calon Peserta** 12.1 Peserta yang mendaftar dapat mengunduh formulir dan dokumen sayembara di website: bappeda.blorakab.go.id dan lpse.blorakab.go.id atau datang secara langsung di Panitia Penyelenggara di Bappeda Kabupaten Blora;
- 12.2 Pendaftaran peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran disertai fotocopy/scan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar/Kartu Pegawai/Kartu Pengenal

- Datang langsung ke Bappeda untuk selanjutnya akan diberikan nomor pendaftaran sebagai Kode Peserta sebagai identitas peserta pada lembar karya yang dimasukkan;
- Mengirimkan formulir pendaftaran pada email: ipwbappedablora@gmail.com dan akan dikirimkan balasan email yang berisi nomor pendaftaran sebagai Kode Peserta

- ## E. PEMBUKAAN DOKUMEN KARYA PESERTA

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 16. Pembukaan Dokumen Karya Peserta | <p>16.122. Dikawatir bahwa Karyapameran disimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Waktu dan tempat pelaksanaan tidak terdapat yang sesuai dengan ketentuan (dalam saksi biaya yang dibuat dan b. Ditunda karena peserta piket di Belkagadad. <p>Hari /Tgl : 2 Desember 2013</p> <p>22. Wawancara dengan WFI Reumatisme</p> <p>Tempat Bappeda Kota Bima;</p> <p>Apabila tidak ada peserta wawancara, hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pejabat Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Karya Peserta selama 1 (satu) jam.</p> <p>Apabila setelah ditinjau selama 1 (satu) jam, hanya ada 1 (satu) hasil tidak fiksi peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Karya Peserta HPS dilanjutkan dengan menunjuk</p> |
|-------------------------------------|--|

- saksi, melakukan evaluasi Pejabat Pengadaan dan Tim Juri yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan;
- 16.5 Pejabat Pengadaan memberikan tempat penyimpanan dokumen dari masing-masing peserta yang masuk di hadapan peserta;
 - 16.6 Apabila tidak ada langsung peserta yang masuk maka sayembara dinyatakan gugah;
 - 16.7 Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Karya Peserta di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Peserta;
 - 16.8 Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan dokumen karya peserta pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukkan dokumen karya peserta
 - 16.9 Pejabat Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan (B A P) Dokumen Karya Peserta yang sekurang- kurangnya memuat:
 - a) nama paket sayembara;
 - b) nomor identitas peserta;
 - c) jumlah Dokumen Karya Peserta yang masuk;
 - d) jumlah Dokumen Karya Peserta yang lengkap dan tidak lengkap;
 - e) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Karya Peserta (apabila ada);
 - f) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - g) tanggal pembuatan berita acara.

Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan 2 (dua) orang saksi. Salinan Berita Acara dapat dibagikan kepada peserta yang hadir

F. EVALUASI DOKUMEN KARYA PESERTA

- | | |
|---|---|
| 17. Evaluasi Dokumen Karya Peserta | <ol style="list-style-type: none"> 17.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Karya Peserta yang telah masuk, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi; dan b. evaluasi teknis / Penjurian (oleh dewan juri) 17.2 Evaluasi Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penjurian. b. Dokumen Karya Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila Syarat - syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen Sayembara dipenuhi/dilengkapi; c. Pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 17.3 Evaluasi Teknis / Penjurian : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi teknis / Penjurian dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan. c. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang telah ditetapkan pada dokumen sayembara; d. Kriteria Penjurian yaitu : |
|---|---|

- Muatan Lokal atau Kearifan Lokal (*Local Wisdom*);
 - Berwawasan Lingkungan (*Green Design*);
 - Mudah direalisasikan (*Constructability*);
 - Kepraktisan Operasional (*Operational Practicality*);
 - Kelayakan Ekonomi (*Economically Feasibility*);
 - Kebaruan (*New Concept*); dan
 - Layak secara Teknis (*Technically Feasibility*).
- e. Evaluasi teknis / Penjurian dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:
- Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016 dan akan diambil 5 calon pemenang untuk penjurian tahap berikutnya;
 - Tahap kedua, 5 calon pemenang akan diundang untuk melakukan presentasi karyanya di depan dewan juri.
- 17.4 Pejabat Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) bersama dengan Dewan Juri yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan administrasi yang dibuat Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis / penjurian yang dibuat Dewan Juri, sedikitnya memuat :
- a. nama seluruh peserta sayembara;
 - b. hasil evaluasi administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta;
 - a. nilai evaluasi teknis / penjurian diurutkan mulai dari nilai tertinggi
 - b. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - c. tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan sayembara.

G. PENETAPAN PEMENANG

- | | | |
|--------------------------------|------|---|
| 18. Penetapan pemenang | 18.1 | Penetapan pemenang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim juri; |
| | 18.2 | Keputusan pemenang sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; |
| | 18.3 | Surat Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: <ul style="list-style-type: none"> a) Nama-nama pemenang sayembara; b) Besar imbalan/hadiah; c) Hasil akhir penilaian; d) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada). |
| | 18.4 | Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen sayembara beserta addendum (jika ada); b) BAP; c) BAHS; d) Surat Penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengadaan; e) Ringkasan proses dan hasil sayembara; dan f) Dokumen karya peserta dari pemenang . |
| 19. Pengumuman Pemenang | 19.1 | Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang sayembara di website bappeda.blorakab.go.id dan pengumuman resmi untuk masyarakat. |

| | | |
|--------------------------------|------|---|
| 20. Penunjukan Pemenang | 20.1 | PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPSS); |
| | 20.2 | SPSS harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. |
| 21. Kerahasiaan Proses | 21.1 | Evaluasi dokumen karya peserta yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) oleh Pejabat Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. |

H. SAYEMBARA GAGAL

| | | |
|----------------------------|------|---|
| 22. Sayembara Gagal | 22.1 | Pejabat Pengadaan menyatakan sayembara gagal, apabila : a. Jumlah peserta sayembara yang mendaftar kurang dari 7 (tujuh); dan b. Jumlah peserta yang memasukkan karya perancangan kurang dari 5 (lima) |
| | 22.2 | PA/KPA menyatakan sayembara gagal, apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPSS karena pelaksanaan sayembara melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya; b. pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan sayembara yang melibatkan Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, ternyata benar; c. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang ternyata benar; d. pelaksanaan sayembara tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen sayembara; atau pelaksanaan sayembara melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan perubahannya. |
| | 22.3 | Setelah sayembara dinyatakan gagal, maka Pejabat Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta. |
| | 22.4 | Setelah pemberitahuan adanya sayembara gagal, maka Pejabat Pengadaan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya sayembara gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a) evaluasi ulang; b) penyampaian ulang Dokumen Karya Peserta; c) sayembara ulang; atau d) penghentian proses sayembara |

Pejabat Pengadaan Sayembara
Bappeda Kab. Blora

RIZA ARFI PRATIWI, ST
NIP. 19790421 200604 2 010

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(terlampir)

BAB V. PAKTA INTEGRITAS

(terlampir)